



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 April 2003

Kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal
  2. Inspektur Jenderal
  3. Kepala Balitbang
  4. Kepala Bapekin
  5. Kepala Badan Pengembangan SDM
  6. Direktur Jenderal Penataan Ruang
  7. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah
  8. Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan
  9. Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman
  10. Direktur Jenderal Sumber Daya Air
  11. Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek
  12. Direktur Utama BUMN (Perum)
- di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Perihal : **Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum**

**SURAT EDARAN**

Nomor 02/SE/M/2003

Sebagai upaya preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bersama ini kami minta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi pemanggilan instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) kepada para pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja Saudara yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum agar permasalahannya dilaporkan terlebih dahulu kepada Pejabat Eselon I terkait, hal ini penting karena pemanggilan kepada seseorang/person sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dikesampingkan.
2. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dapat dikonsultasikan atau dimintakan pendampingan dari Bagian Hukum yang bersangkutan dan atau Biro Hukum Departemen.
3. Laporan atau informasi mengenai hal tersebut di atas agar disampaikan secara tertulis, dan untuk efisiensi waktu bisa melalui Facsimile atau E-mail atau dalam keadaan tertentu secara lisan sesuai dengan kepekaan permasalahannya.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PERMUKIMAN

DAN PRASARANA WILAYAH

ttd

**S O E N A R N O**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum Departemen Kimpraswil.